

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti mengenai *Collaborative Governance* dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya dengan menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) dalam buku Islamy (2020). Dalam teori tersebut terdapat 5 indikator inti dalam proses kolaborasi dan 3 indikator tambahan dalam proses kolaborasi. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui pengumpulan informasi data di lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi Awal: Kolaborasi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan *PLATO Foundation* serta Forum Anak Kota Surabaya dimulai dari ketidakseimbangan sumber daya dan pengetahuan. Dinas membutuhkan dukungan jejaring swasta yang memiliki keahlian dalam penanganan psikologis anak. Setiap aktor dalam kolaborasi ini memiliki keuntungan pribadi dan menghadapi potensi konflik yang dapat diatasi dengan pertemuan awal dengan struktur organisasi masyarakat.
2. Proses Kolaborasi
 - a. *Face-to-Face Dialogue*: Dialog tatap muka antara berbagai pihak dilakukan melalui forum rutin setiap tiga bulan untuk evaluasi dan persiapan. Diskusi lapangan dilakukan satu bulan sekali tanpa kehadiran dinas.
 - b. Membangun Kepercayaan antar Aktor Kolaborasi: Kepercayaan dibangun melalui peran kepemimpinan dari Dinas yang menyediakan fasilitas dan

pelatihan untuk aktor kolaborasi, membantu memperkuat kerja sama.

- c. Membangun Komitmen antar Aktor Kolaborasi: Komitmen setiap aktor ditunjukkan melalui keuntungan pribadi yang mereka rasakan. Dinas merasa sangat terbantu oleh kerjasama dengan *PLATO Foundation* dalam menangani hak anak yang berhubungan dengan psikologi anak.
 - d. Berbagi Pemahaman Visi dan Misi: Proses kolaborasi tidak memiliki visi atau misi khusus yang jelas. Semua pihak hanya berpegang pada tujuan umum yaitu pemenuhan hak anak untuk menciptakan kota layak anak di Surabaya.
 - e. *Intermediate Outcomes*: Meskipun kolaborasi berjalan baik, terdapat kendala berupa kurangnya regulasi khusus untuk penanggulangan tindak kekerasan. Hal ini berdampak pada kurangnya insentif untuk kader Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, sehingga mengurangi motivasi mereka dalam pelaporan tindak kekerasan.
3. Desain Kelembagaan: Tidak ada nota kesepahaman (MoU) khusus antara pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi ini. Kerja sama berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2023 tentang perlindungan anak.
 4. Kepemimpinan Fasilitatif: Kepemimpinan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyediakan fasilitas dan pelatihan, mendukung keberhasilan kolaborasi. Meskipun kolaborasi telah menunjukkan hasil yang baik, terdapat kekurangan dalam hal visi misi bersama dan nota kesepahaman tertulis.

Adapun proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya sudah dilakukan dan sudah cukup berhasil terlaksana, dengan dibuktikan dari para aktor mulai dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 101 Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, pihak *PLATO Foundation* dan pihak Forum Anak Kota Surabaya sudah menjalankan kolaborasi dengan baik, meskipun pada tahap berbagi pemahaman visi dan misi dan desain kelembagaan antar pihak tidak memiliki visi misi khusus dan nota kesepahaman secara tertulis.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti dapat memberikan saran dan masukan kepada para pihak aktor yang terlibat proses kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya yaitu :

1. Penetapan Visi dan Misi Khusus : Pelaksanaan kolaborasi dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya sebaiknya memiliki visi dan misi khusus.
2. Penyusunan Nota Kesepahaman (MOU): Penting untuk memiliki nota kesepahaman atau MOU dalam menjalankan proses kolaborasi.

Dengan adanya visi, misi khusus, dan MOU, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dalam mencapai target kota layak anak paripurna. Visi, misi khusus, dan MOU dapat memperjelas hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi.